

Abstrak

Anwarul Fawaid, 2022 *Jual Beli Tanah Tanpa Diikuti Perbuatan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Di Dusun Taretah, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing; Dr. Umi Supratiningsih S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Jual Beli Tanah , Perbuatan Hukum*

Dalam permasalahan jual beli tanah tanpa diikuti perbuatan hukum yang sering ditemukan di masyarakat banyaknya tanah yang belum bersertifikat karena biaya yang kurang cukup untuk mendaftarkan ke pejabat pembuat akta tanah. Jual beli tanah merupakan salah satu yang harus di pertimbangkan dalam keabsahan maupun itu buku tanah, akta tanah dan sertifikat. Transaksi dalam jual beli harus sepakat atas kerugian dalam satu pihak pada dasarnya Islam menghalalkan jual beli dengan tujuan yang di ridhai oleh Allah bukan dengan jalan yang bathil adapun dalam sistem jual beli tanah tanpa di ikuti perbuatan hukum sudah mempunyai adat kebiasaan. akad yang digunakan kepercayaan saling suka sama suka maka tidak lain untuk kemaslahatan bersama

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *deskriptif* adalah lapangan, mendekati dengan subyek yang di teliti sumber data di peroleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah pemilik tanah, pembeli tanah, kepala desa dan masyarakat. Sedangkan pengecekan data dilakukan melalui pengamatan dan keikutsertaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* mulainya praktik jual beli tanah tanpa di ikuti perbuatan hukum di Desa Sana Tengah ini mulai sejak dulu sudah ada sampai saat ini masyarakat awam yang belum tau tentang hukum jual beli tanah ini hanya cukup dengan kwitansi saja bahkan tidak mendaftarkan tanahnya ke pejabat pembuat akta tanah pula jika transaksi hanya cukup dua orang saja pembeli dan penjual tidak dikaitkan kepada kepala Desa sistemnya saling percaya suka sama suka. *Kedua* analisis hak atas tanah menurut perspektif hukum Ekonomi Syariah ini sudah menjadi hak turun temurun dari dulu jadi pemegang hak atas tanah ini tidak berubah meski tanah ini di jual ke orang lain dikarenakan mengubah atas nama sendiri butuh biaya yang sangat mahal apalagi membuat sertifikat menurut hukum Ekonomi Syariah hak atas tanah ini harus jelas keabsahan tanahnya yang menjadi faktor inilah yang menjadikan minimnya pengetahuan masyarakat.